



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung Telp/Fax. (0366) 21079

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TERHADAP PERMOHONAN REKOMENDASI
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU BAGI USAHA MIKRO

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan minyak jenis tertentu bagi usaha mikro perlu adanya surat rekomendasi untuk pembelian bahan bakar tersebut.
 - b. bahwa dalam rangka menerbitkan surat rekomendasi pembelian bahan bakar (BBM) jenis tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Terhadap Permohonan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Bagi Usaha Mikro;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terhadap Permohonan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Bagi Usaha Mikro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 3 Nomor 2020).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi Terhadap Permohonan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Bagi Usaha Mikro sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas dan berkas pemohon;
 - b. Melakukan Survey untuk mendapatkan data mengenai :
 - Jumlah kekayaan bersih dan jumlah hasil penjualan bersih per tahun.
 - Kebutuhan riil BBM untuk kegiatan operasional usaha;
 - c. Berdasarkan hasil survey atau bukti-bukti yang sah menentukan kategori usaha pemohon yaitu apakah termasuk usaha mikro atau tidak;
 - d. Membuat telaahan staf sebagai dasar menerbitkan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Bagi Usaha Mikro.
 - e. Melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Semarang
Tanggal : 15 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.



I WAYAN ARDIASA

Tembusandisampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Klungkung untuk maklum dan sebagai laporan
2. Wakil Bupati Klungkung untuk maklum dan sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung untuk maklum dan sebagai laporan
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TERHADAP PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU BAGI USAHA MIKRO

Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Terhadap Permohonan Rekomendasi Pembelian Bahanbakar Minyak Jenis Tertentu Bagi Usaha Mikro Tahun 2022

No.	Nama /Jabatan	KedudukanDalam Tim
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2	Kepada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Ketua
3	Kepala Bidang Industri	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
5	Ni Ketut Susanti, SE. MSi (Pengawas Koperasi Ahli)	Anggota
6	Ir. I Wayan Kusuma Yuda (Pengawas Koperasi Ahli Muda)	Anggota
7	I Gusti Ngurah Anom Ambara, S.Pd (Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama)	Anggota
8	Ni Putu Nia Irfagutami, S.Si (Fungsional Muda PengawasKoperasi)	Anggota

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Klungkung.


I WAYAN ARDIASA